



PUTUSAN
Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKTHA MAULANA BORHANUDDIN** Alias
OKTABin MUJTAHID BISRI ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Oktober 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kejobo Lor Desa Blandongan RT.2 RW.1
Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan keterangan Terdakwaserta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa OKTHA MAULANA BORHANUDIN ALS OKTA BIN MUJTAHID BISRI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Jaksa penuntut Umum yang diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke 3 e dan ke 4 e KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna merah Nopol : S 6109 RS tahun 2013 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote ;Dikembalikan ke saksi EKO WARDOYO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, No Pol: L-4762-SK ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 ;Dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara : PDM-99/MKRT0/Eoh.2/11/2023, tertanggal 7 Desember 2023 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa OKTHA MAULANA BORHANUDIN ALS OKTA BIN MUJTAHID BISRI bersama sama dengan saksi SUSANTO (disidangkan dalam perkara lain) saksi MUHAMAD RIFKI ALIAS KIKI (disidangkan dalam perkara lain) dan KHOIRON (melarikan diri) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 bertempat di teras rumah di dsn/Ds. Menanggal RT.8 RW.3 Kec. Mojokerto Kab. Mojokerto, atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah mengambil barang berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam, No Pol: S-5918-NAD, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa yaitu milik saksi EKO WARDOYO yang ditaksir seharga Rp.13.500.000,00 (tigabelas juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa di Chat WA oleh saksi SUSANTO yang mengatakan "ayo budal kerjo, melok ta" (ayo berangkat kerja ikut ta) yang dijawab Terdakwa "iyo melok" (iya ikut), yang dijawab saksi SUSANTO "iyo engkok bengi tak kabari mane, sido gak e" (iya nanti malam saya kabari lagi jadi tidaknya) ;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib saksi SUSANTO berboncengan dengan saksi MUHAMAD RIFKI ALIAS KIKI dan KHOIRON (melarikan diri) dengan menaiki sepeda motor Honda Beat datang menjemput Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya mereka berangkat dan berkeliling mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Mojokerto ;
- Bahwa pada saat di daerah Ngoro saksi MUHAMAD RIFKI ALIAS KIKI membuka aplikasi google Maps dengan kata kunci "kos kosan terdekat";
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib pada saat tiba di dsn/Ds. Menanggal RT.8 RW.3 Kec. Mojokerto Kab. Mojokerto mereka melihat pintu gerbang rumah saksi EKO WARDOYO dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUSANTO, saksi MUHAMAD RIFKI ALIAS KIKI dan KHOIRON (melarikan diri) berhenti dan melihat suasana disekitar rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sepi, kemudian saksi MUHAMAD RIFKI ALIAS KIKI dan saksi SUSANTO turun dari boncengan, selanjutnya masuk kedalam teras rumah saksi EKO WARDOYO lalu mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, No Pol: S-5918-NAD yang kunci kontaknya ada di dastbot sepeda motor, selanjutnya oleh saksi SUSANTO sepeda motor tersebut didorong keluar gerbang, selanjutnya oleh saksi MUHAMAD RIFKI ALIAS KIKI dikendarai menuju kerumahnya, untuk kemudian dijual kepada Plososari Kab. Pasuruan ;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, No Pol: S-5918-NAD Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi EKO WARDOYO mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,00 (tigabelas juta lima ratus ribu rupiah);

PerbuatanTerdakwadiancampidanapasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **Eko Wardoyo** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 Wib di teras samping rumah yang beralamat Dusun Menanggal RT.008 RW.003 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol S 5918 NAD atas nama STNK / BPKB EKO WARDOYO yang beralamat Dusun Menanggal Desa Menanggal Kec. Mojosari Kab. Mojokerto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi namun pada saat itu gerbang hanya diselot saja tidak digembok dan kunci kontak ditaruh dilaci dasbor serta STNK berada didalam jok sepeda motor ;
 - Bahwa saksi memarkir sepeda motor sebelum kehilangan sepeda motornya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi **Susantodi** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Kiki dan saudara Khoiron mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik korban warna coklat hitam ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 Wib di teras samping rumah yang beralamat Dusun Menanggal RT.008 RW.003 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
 - Bahwa alat yang dipergunakan dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik korban yakni :
 - a) Kunci T ;
 - b) Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L 4762 SK ;
 - c) Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol tidak tahu ;
 - Bahwa saksi yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik korban;
 - Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik korban dengan cara pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wib saksi mengirim pesan WA ke Terdakwa dengan kata-kata “ayo budal kerja, melok ta?” dan Terdakwa menjawab *iylo melok* dan saksi mengatakan *iylo engkok bengi ta kabari maneh, sido gak e*, sekitar jam 19.30 Wib saksi mengirim pesan ke Terdakwa “*aku rono awakmu ndek endi*” dan Terdakwamenjawab “*omah*”selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Saksi menuju rumah Terdakwa ;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nopol S 5918 NAD dikendarai oleh saudara Kiki menuju ke rumahnya, untuk dijual ke daerah Plososari Kab. Pasuruan ;
 - Bahwa hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan saksi bersama dengan saudara Kiki, Khoiron dan Terdakwa yakni sepeda motor Honda Scoopy laku terjual sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Vario 125 laku terjual sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang membawa sepeda motor mendapatkan tambahan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saudara Kiki, Khoiron dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni sepeda motor Honda Vario 125 di Kejapanan, sepeda motor Honda Vario 125 di Grati dan sepeda motor Honda Beat di Doro Payung ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian sepeda motor untuk mendapatkan uang yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwahadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam di dalam teras di daerah Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di wilayah Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar jam 15.30 Wib ;
- Bahwa Terdakwamengambil sepeda motor milik korban dilakukan bersama dengan saudara Kiki, saudara Susanto dan saudara Khoiron pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 Wib didalam teras rumah daeran Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam melakukan pencurian yakni :
 - a) Kunci T ;
 - b) Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L 4762 SK ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol tidak tahu ;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saudara Kiki, saudara Susanto dan saudara Khoiron mengambil sepeda motor milik korban dengan cara pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wib saksi Susanto mengirim pesan WA ke Terdakwa dengan kata-kata *"ayo budal kerjo, melok ta"* dan Terdakwa menjawab *"iyo melok"* dan saksi Susanto mengatakan *"iyo engkok bengi ta kabari maneh, sido gak e"* , sekitar jam 19.30 Wib saksi Susanto mengirim pesan ke Terdakwa *"aku rono awakmu ndek endi"* dan Terdakwa menjawab *"omah"* selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Susanto menuju rumah Terdakwa" dilanjutkan berkeliling mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Mojokerto.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB pada saat tiba di dsn/Ds. Menanggal RT.8 RW.3 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, melihat pintu gerbang rumah saksi EKO WARDOYO dalam keadaan tidak digembok, Terdakwa menghentikan laju kendaraanya dan berhenti dan melihat suasana disekitar rumah saksi EKO WARDOYO dalam keadaan sepi, selanjutnya MUHAMAD RIFKI dan saksi SUSANTO turun dari boncengan dan masuk kedalam teras rumah dan mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, No Pol: S-5918-NAD yang kunci kontaknya ada di dashboard, kemudian oleh saksi SUSANTO sepeda motor tersebut didorongnya keluar gerbang.
- Bahwa setelah diluar pagar oleh MUHAMAD RIFKI (dikendarai menuju ke rumahnya untuk dijual ke daerah Plososari Kab. Pasuruan. adapun dari hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, No Pol: S-5918-NAD terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- Bahwa peranan Terdakwa adalah melakukan pengawasan dengan berjaga jaga diluar pagar, dan yang lainnya melakukan eksekusi terhadap sepeda motor milik korban.
- Bahwa hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Kiki, Khoiron dan saksi Susanto yakni sepeda motor Honda Scoopy laku terjual sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selain itu telah menjual sepeda motor Honda Vario 125 laku rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang membawa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor mendapatkan tambahan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor untuk mendapatkan uang yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan kasus Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna merah Nopol : S 6109 RS tahun 2013 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, No Pol: L-4762-SK ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 ;

dimana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di wilayah Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar jam 15.30 Wib ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa ijin dilakukan bersama dengan saudara Kiki, saudara Susanto dan saudara Khoiron pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 Wib didalam teras rumah daeran Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa benar alat dan sarana yang dipergunakan dalam melakukan pencurian yakni :
 - d) Kunci T ;
 - e) Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L 4762 SK ;
 - f) Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol tidak tahu ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saudara Kiki, saudara Susanto dan saudara Khoiron mengambil sepeda motor milik korban dengan cara pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wib saksi Susanto

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan WA ke Terdakwa dengan kata-kata “ayo budal kerjo, melok ta” dan Terdakwa menjawab “iyo melok” dan saksi Susanto mengatakan “iyo engkok bengi ta kabari maneh, sido gak e” , sekitar jam 19.30 Wib saksi Susanto mengirim pesan ke Terdakwa “aku rono awakmu ndek endi” dan Terdakwa menjawab “omah” selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Susanto menuju rumah Terdakwa” dilanjutkan berkeliling mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Mojokerto.

- Bahwa benar sekitar pukul 02.00 WIB pada saat tiba di dsn/Ds. Menanggal RT.8 RW.3 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, melihat pintu gerbang rumah saksi EKO WARDOYO dalam keadaan tidak digembok, Terdakwa menghentikan laju kendaraanya dan berhenti dan melihat suasana disekitar rumah saksi EKO WARDOYO dalam keadaan sepi, selanjutnya MUHAMAD RIFKI dan saksi SUSANTO turun dari boncengan dan masuk kedalam teras rumah dan mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, No Pol: S-5918-NAD yang kunci kontaknya ada di dashboard, kemudian oleh saksi SUSANTO sepeda motor tersebut didorong keluar gerbang.
- Bahwa benar setelah diluar pagar oleh MUHAMAD RIFKI (dikendarai menuju ke rumahnya untuk dijual ke daerah Plososari Kab. Pasuruan. adapun dari hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, No Pol: S-5918-NAD terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah melakukan pengawasan dengan berjaga jaga diluar pagar, dan yang lainnya melakukan eksekusi terhadap sepeda motor milik korban.
- Bahwa benar hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Kiki, Khoiron dan saksi Susanto yakni sepeda motor Honda Scoopy laku terjual sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selain itu telah menjual sepeda motor Honda Vario 125 laku rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang membawa sepeda motor mendapatkan tambahan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor untuk mendapatkan uang yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa OKTHA MAULANA BORHANUDIN ALIAS OKTA BIN MUJTAHID BISRI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Oktha Maulana Borhanudin Alias Okta Bin Mujtahid Bisri**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari tempat lain atau penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara teori garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu ;

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu ;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik ;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saudara Kiki, saudara Susanto dan saudara Khoiro telah mengambil sepeda motor milik korban tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 WIB didalam teras rumah daeran Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa benar awalnya hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saudara Kiki, saudara Susanto dan saudara Khoiro pada pukul 20.00 WIB berkeliling mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Mojokerto dan sekitar pukul 02.00 WIB pada saat tiba di dsn/Ds. Menanggal RT.8 RW.3 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, melihat pintu gerbang rumah saksi EKO WARDOYO dalam keadaan tidak digembok, Terdakwa menghentikan laju kendaraanya dan berhenti dan melihat suasana disekitar rumah saksi EKO WARDOYO dalam keadaan sepi, selanjutnya MUHAMAD RIFKI dan saksi SUSANTO turun dari boncengan dan masuk kedalam teras rumah dan mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, No Pol: S-5918-NAD yang kunci kontaknya ada di dashboard, kemudian oleh saksi SUSANTO sepeda motor tersebut didorongnya keluar gerbang.
- Bahwa benar setelah diluar pagar oleh MUHAMAD RIFKI (dikendarai menuju ke rumahnya untuk dijual ke daerah Plososari Kab. Pasuruan. adapun dari hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, No Pol: S-5918-NAD terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah melakukan pengawasan dengan berjaga jaga diluar pagar, dan yang lainnya melakukan eksekusi terhadap sepeda motor milik korban.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nopol S 5918 NAD akhirnya berhasil diambil, selanjutnya dikendarai oleh saudara Kiki menuju ke rumahnya, untuk dijual ke daerah Plososari Kab. Pasuruan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nopol S 5918 NAD yang semula berada di teras rumah saksi EKO WARDOYO dituntun keluar oleh Saksi Susanto dan Muhammad Rifky dengan menggunakan kunci sepeda motor

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang tersimpan dan terlihat berada di dashboard motor, selanjutnya membawanya ke arah keluar pagar rumah saksi EKO WARDOYO, dengan demikian perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan mengambil suatu barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta persidangan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nopol S 5918 NAD adalah milik saksi EKO WARDOYO.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan maksud”** adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“untuk dimiliki”** adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“melawan hukum”** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol S 5918 NAD beserta STNK yang dimasukkan kedalam Dasbor atas nama atas EKO WARDOYO adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu kepada Saksi EKO WARDOYO maka terbukti Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya yakni menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi EKO WARDOYO.

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Dengan demikian **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;



Ad.4Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah'. Sedangkan pengertian 'Pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa malam hari didefinisikan sebagai waktu antara tenggelamnya Matahari di ufuk (horizon) sebelah barat sampai munculnya matahari di ufuk sebelah timur pada keesokan harinya. Waktu malam biasanya juga bisa disebut waktu mulai pukul 19:00 sampai 00:00.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saudara Kiki, saudara Susanto dan saudara Khoiron pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 Wib didalam teras rumah yang luarnya ada pagarnya milik Saksi EKO WARDOYO ddi dsn/Ds. Menanggal RT.8 RW.3 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dan secara nyata perbuatan tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Eko Wardoyo selaku pemilik sepeda motor .

Dengan demikian unsur keempat ini pun telah terepenuhi;

Ad.5Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan majelis terhadap unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Eko Wardoyo dilakukan bersama-sama dengan saksi SUSANTO, saudara Kiki dan saudara KHOIRON dengan peranannya masing-masing dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar dengan berjaga-jaga di depan rumah Saksi EKO WARDOYO.

Dengan demikian kelima ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna merah Nopol : S 6109 RS tahun 2013 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Eko Wardoyo yang disita maka sudah selayaknya **dikembalikan kepada Eko Wardoyo**

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, No Pol: L-4762-SK ;

1 (satu) buah HP merk Oppo type A15

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana / kejahatan dan bernilai ekonomis maka berdasar Pasal 46 dan Pasal 194 KUHAP sudah selayaknya **Dirampas untuk Kepentingan Negara**

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri Terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwapernah dipidana sebelumnya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa OKTHA MAULANA BORHANUDIN Alias OKTA Bin MUJTAHID BISRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OKTHA MAULANA BORHANUDIN Alias OKTA Bin MUJTAHID BISRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna merah Nopol : S 6109 RS tahun 2013 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote.

Dikembalikan saksi Eko War

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, No Pol: L-4762-SK ;

1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 ;

Dirampas untuk Kepentingan Negara

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024**, oleh Kami **Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syufrialdi, S.H.**, dan **Luqmanulhakim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Evi Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh **Sri Widayati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syufrialdi, S.H.

Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.,

Panitera Pengganti

Evi Rahayu, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN.Mjk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)